



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN  
DENGAN  
UNIVERSITAS MERANGIN  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI  
NOMOR:1/HK.05.1-NK/1502/2026  
NOMOR: 86/042/UM/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Bangko, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Alber Trisman : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, berkedudukan dan beralamat di jalan Raya Bangko-Kerinci KM.4 Waskita Karya Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Yesi Elfisa, M.Pd. : Rektor Universitas Merangin, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Merangin, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Merangin yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin secara hierarkis berada di bawah KPU Provinsi Jambi;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan tinggi swasta berbadan hukum di Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan akademik berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 378/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bangko di Kabupaten Merangin dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum YPM di Kabupaten Merangin menjadi Universitas Merangin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Merangin;
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang kerja sama dan kolaborasi, dirasa perlu untuk mengadakan kerja sama;
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan pengembangan, Pengabdian Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, Tata Kerja sekretariat Jendreal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komsisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komsisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 378/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum YPM di Kabupaten Merangin menjadi Universitas Merangin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Merangin;
9. Peraturan Yayasan Pendidikan Merangin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Merangin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan non-akademik untuk mencapai Indikator Kinerja masing-masing PIHAK.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing pihak diantaranya dalam hal penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan non-akademik untuk mencapai Indikator Kinerja masing-masing PIHAK, yang memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Pendidikan, penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan pemilihan;

- b. Penyelenggaraan kolaborasi riset serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. Program merdeka belajar kampus merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa;
- e. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan;
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh PARA PIHAK;

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
4. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.
3. Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
4. Nota Kesepahaman dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 6

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Hal-hal yang termasuk *force majeure* antara lain bencana alam, kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
2. Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan nota kesepahaman ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
3. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) yang terjadi yang dapat dipercaya.

#### Pasal 7

##### KETENTUAN LAINNYA

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU : M. Arif Suryandi Lingga, S.H., M.H.  
No. Telepon/Fax : 085275320707  
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Merangin  
E- Mail : [andilingga73@gmail.com](mailto:andilingga73@gmail.com)  
Alamat : Jl. Raya Bangko-Kerinci KM.4 Waskita Karya  
Kel. Pasar Atas Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin
  - b. PIHAK KEDUA : Leni Marlina, M.Si.  
No. Telepon/Fax : 085269867346  
Jabatan : Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama  
E-Mail : [lenimarlinaum@gmail.com](mailto:lenimarlinaum@gmail.com)  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Km. 2 Kel. Pematang Kandis,  
Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin
- 2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 10  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
REKTOR  
UNIVERSITAS MERANGIN



PIHAK KESATU  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

